



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

APLIKASI SATU DATA TERPADU HARAPAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegritas dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mendukung kebutuhan data dan informasi penanggulangan kemiskinan daerah seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota perlu memperoleh data yang akurat, mutakhir terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tatakelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui pelaksanaan Aplikasi Satu Data Terpadu Harapan Meranti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 050/Bappeda-bid.IV/227 tanggal 01 April 2021, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan aplikasi Satu Hati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI TENTANG APLIKASI SATU DATA TERPADU HARAPAN MERANTI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya di singkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Aplikasi Satu Data Terpadu Harapan Meranti yang selanjutnya disebut dengan Aplikasi Satu Hati adalah hasil kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang berkaitan langsung dengan program pengentasan kemiskinan serta perguruan tinggi dan unsur masyarakat.
7. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafis, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi tertentu.
8. Data terpadu kesejahteraan sosial selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik yang berisikan nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan keterangan dasar sosial ekonomi 40% individu dan rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah.
9. Desil artinya persepuluh, dimana di dalam Basis Data Terpadu terdapat 4 (empat) desil, yaitu desil 1 yang terdiri dari 0%-10% jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah, desil 2 terdiri dari 10%-20% jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah kedua, desil 3 terdiri dari 20%-30% jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah ketiga dan desil 4 terdiri dari 30%-40% jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah keempat.
10. Masyarakat Miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi aset.
11. Administrator Satu Hati adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem/aplikasi Satu Hati.
12. perator Satu Hati adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas melakukan *input* dan *updating* data sasaran dan program penanggulangan kemiskinan pada aplikasi Satu Hati.
13. *Input/Entry* adalah proses pengisian basis data individu, rumah tangga, dan keluarga miskin yang dilakukan oleh pengguna sistem pada aplikasi Satu Hati.
14. *Updating* DTKS adalah proses pemutakhiran data yang dilakukan dalam rangka menyempurnakan dan memutakhirkan informasi rumah tangga dan individu yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
15. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-isteri atau suami-isteri-anaknya atau ayah-anaknya dan ibu-anaknya, dengan batasan yang dimaksud dengan anak adalah yang belum menikah, apabila

anak sudah menikah dan tinggal bersama suami/isteri atau anak-anaknya, maka yang bersangkutan menjadi keluarga tersendiri (keluarga lain).

17. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berupa pangan, sandang, rumah atau papan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, keterbatasan akses air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan, dan beban tanggungan yang cukup tinggi (jumlah jiwa dalam keluarga).
18. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat melalui bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil.
19. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPKD, adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Tujuan dari Aplikasi Satu Hati adalah :
  - a. penyediaan data kemiskinan berbasis wilayah dan berdasarkan urusan sehingga memudahkan dalam perencanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - b. memudahkan akses masyarakat yang membutuhkan bantuan dan jaminan perlindungan sosial;
  - c. sebagai rujukan pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan dan membuat kebijakan daerah terkait penanggulangan kemiskinan daerah;
  - d. kemudahan teknologi berpengaruh pada efektifitas serta kualitas kerja pemerintah dalam melayani masyarakat; dan
  - e. memudahkan pemerintah daerah dalam mengakses, memodifikasi, dan menganalisa data kemiskinan.
- (2) Sasaran dari Aplikasi Satu Hati adalah :
  - a. bupati, DPRD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - b. aparatur desa; dan
  - c. masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

### Pasal 3

Aplikasi Satu Hati dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektifitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya serta tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB III  
RUANG LINGKUP PELAKSANAAN SISTEM APLIKASI SATU HATI

Pasal 4

Ruang lingkup aplikasi Satu Hati meliputi:

1. pengumpulan data;
2. pengolahan data;
3. diseminasi data dan Informasi;
4. data rahasia;
5. koordinasi dan kerjasama; dan
6. pengaduan

BAB IV  
PENGUMPULAN DATA

Pasal 5

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup data penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - f. sosial;
  - g. tenaga kerja;
  - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - i. pangan;
  - j. pertanahan;
  - k. lingkungan hidup
  - l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - m. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - o. perhubungan;
  - p. komunikasi dan informatika;
  - q. koperasi, usaha kecil, dan menengah
  - r. penanaman modal;
  - s. kepemudaan dan olahraga;
  - t. kebudayaan;
  - u. perpustakaan;
  - v. kearsipan;
  - w. kelautan dan perikanan;
  - x. pariwisata;
  - y. pertanian;
  - z. perdagangan; dan
  - aa. perindustrian.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari :
  - a. kompilasi produk administrasi;
  - b. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
  - c. observasi lapangan/monitoring;
  - d. penanganan kasus;
  - e. survei; dan
  - f. hasil sensus;
- (4) Pengumpulan data secara langsung melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik.

- (5) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dan diserahkan kepada Perangkat Daerah dengan melengkapi metadatanya.

## BAB V PENGOLAHAN DATA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi pengolahan data spasial dan data non spasial.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (4) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengelompokan, penyuntingan, dan tabulasi.
- (5) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

### Bagian Kedua Mekanisme Pengolahan Data

#### Pasal 7

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), disahkan oleh Kepala Bappeda.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

### Bagian Ketiga Verifikasi dan Validasi Data

#### Pasal 8

- (1) Verifikasi dan validasi data merupakan tahapan dalam pengolahan data yang harus dilakukan di setiap jenjang/tingkatan penanggungjawab data, untuk menghasilkan data yang valid.
- (2) Kepala OPD bertanggungjawab atas data yang diinput di aplikasi meliputi :
  - a. metodologi;
  - b. proses pengolahan; dan
  - c. hasil.
- (3) Bappeda melakukan verifikasi dan validasi dalam setiap tahapan pengolahan data, yang sudah disampaikan oleh OPD.

### Bagian Keempat Integrasi Data

#### Pasal 9

- (1) Integrasi data merupakan proses kombinasi beberapa data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.

- (2) Integrasi data dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan Komunikasi Informatika.
- (3) Proses integrasi data dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan Komunikasi Informatika melalui pemanfaatan teknologi Informasi.

## Diseminasi Data dan Informasi

### Pasal 10

- (1) Diseminasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan kegiatan dalam rangka menyebarluaskan hasil pengolahan data dan/atau informasi kepada lembaga atau institusi yang ditugaskan dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan kabupaten.
- (2) Diseminasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh OPD terkait.
- (3) Data dan informasi yang dilakukan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa :
  - a. informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala;
  - b. informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan
  - c. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (5) Diseminasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan melalui media massa, media sosial, bertatap muka dengan masyarakat atau melalui publikasi lainnya.

## BAB VI DATA RAHASIA

### Pasal 11

- (1) Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dapat ditetapkan oleh OPD terkait setelah melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan Pejabat Pengelola Informasi Daerah dengan berdasarkan ketentuan pengecualian informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (3) Jangka waktu penetapan data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat permanen dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KOORDINASI DAN KERJA SAMA

### Bagian Kesatu Koordinasi

### Pasal 12

- (1) Bappeda melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dalam pengumpulan serta diseminasi data dan informasi.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, OPD, atau instansi lainnya.

Bagian Kedua  
Kerjasama

Pasal 13

- (1) Bappeda dapat melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e, dalam pengumpulan dan diseminasi data.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, OPD, Badan Publik atau instansi lainnya serta masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Proses pengaduan melalui aplikasi Satu Hati sebagai berikut :
- a. melalui aplikasi Satu Hati
1. masyarakat mengunjungi web aplikasi Satu Hati atau melalui admin Desa atau Kecamatan untuk mengisi Form pengaduan yang disediakan pada aplikasi Satu Hati; dan/atau
  2. jika data masyarakat tidak ada dalam daftar Penerima Manfaat diusulkan melalui aplikasi Satu Hati untuk dimasukkan ke dalam daftar penerima manfaat.
- b. Melalui Sekretariat TKPK
1. Masyarakat miskin yang mendatangi sekretariat TKPK menyampaikan pengaduan permasalahan yang dimiliki dan permasalahan diterima oleh anggota sekretariat dan di input kemudian diteruskan ke bagian review dan analisis untuk di verifikasi; dan/atau
  2. Masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar penerima manfaat di usulkan melalui aplikasi Satu Hati untuk dimasukkan ke dalam daftar penerima manfaat. Pengaduan masyarakat di input dan dipantau oleh admin melalui teknologi system informasi yang dikembangkan lebih lanjut lagi oleh OPD terkait.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menuangkan alur pengaduan pada *Standard Operating Procedure* (SOP) rujukan dan pengaduan untuk masing-masing program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di pusat dan daerah dalam dokumen sendiri.

BAB IX  
PENGELOLAAN APLIKASI SATU HATI

Bagian Kesatu  
Pengelola Aplikasi Satu Hati

Pasal 15

Pengelola Aplikasi Satu Hati adalah :

- a. Kepala Bappeda selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai penanggung jawab Satu Hati;



- b. Administrator Aplikasi Satu Hati berkedudukan di Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertanggung jawab terhadap keamanan, manajemen, penanganan permasalahan yang mungkin timbul dan menyiapkan salinan (*back up*) data;
- c. Operator Satu Hati bertanggung jawab terhadap penginputan program intervensi dan sasaran program penanggulangan kemiskinan;
- d. Operator Satu Hati berkedudukan pad OPD yang terkait program penanggulangan kemiskinan;
- e. Operator merupakan anggota dari Tim TKPKD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Pegguna Satu Hati

Pasal 16

Pegguna Satu Hati terdiri dari:

- a. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari OPD;
- b. Bappeda selaku Sekretariat TKPKD; dan
- c. Masyarakat dan pemangku kepentingan lain.

Bagian Ketiga  
*Updating* Data

Pasal 17

- (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggung jawab dalam proses *updating* data DTKS;
- (2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Jadwal

Pasal 18

Jadwal *Updating* sekurang kurangnya dilakukan 1 (satu) kali setahun.

BAB X  
TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu  
Pemerintah Kabupaten

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pemanfaatan dan pengelolaan Satu Hati;
- (2) OPD bertanggung jawab memprioritaskan data DTKS dalam penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan;
- (3) OPD bertanggung jawab untuk melakukan input daftar intervensi program penanggulangan kemiskinan;
- (4) Bappeda bertanggungjawab melakukan verifikasi dan validasi terhadap data sasaran program penanggulangan kemiskinan.

BAB XI  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan Satu Hati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disampaikan kepada Ketua TKPK Kabupaten dalam rapat koordinasi TKPK se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 5 April 2021

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 5 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

KAMSOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 NOMOR 22